**PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM (STUDI PERSEPSI HAKIM DI PENGADILAN NEGERI BARRU)**



**SKRIPSI**

***Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada***

***Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial***

***Universitas Negeri Makassar***

**MUHAMMAD AMIN**

**1161040060**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2015**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor 1654/UN36.6/PL/2015 tanggal 04 Maret 2015 untuk membimbing saudari:

Nama : **MUHAMMAD AMIN**

Nim : 1161040060

Jurusan : PPKn/S1

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul : **Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim (Studi Persepsi Hakim Di Pengadilan Negeri Barru)**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa, diteliti dan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi strata 1 (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada hari Senin 06 Juli 2015 dan dinyatakan lulus.

Makassar, Juli 2015

 Menyetujui :

**Pembimbing I Pembimbing II**

**Dr. Firman Umar, M.Hum Dr. Muhammad Akbal, M.Hum**

**Nip. 19610812 198803 1 002 Nip. 19611231 198601 1 078**

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Skripsi diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan **SK Dekan No. 3600/UN36.6/KM/2015** pada tanggal 30 Juni 2015 untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pada hari Senin, 06 Juli 2015.

 Disahkan Oleh :

 Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

 **Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum**

 NIP. 19671231 199303 1 016

**Panitia Penguji :**

1. Ketua : **Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum** (…..……….…......)
2. Sekretaris : **Lukman Ilham, S.Pd, M.Pd** (…..……….……..)
3. Pembimbing I : **Dr. Firman Umar, M.Hum** (…..……….…......)
4. Pembimbing II : **Dr. Muhammad Akbal, M.Hum** (…..……….……..)
5. Penguji I : **Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum** (…..……….……..)
6. Penguji II : **Prof. Dr. Hj. Andi Kasmawati, M.Hum**(…..……….….....)

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : **Muhammad Amin**

Nim : 1161040060

Tempat/Tgl Lahir : Mallawa, 25 Januari 1993

Jenis kelamin : Laki - laki

Jurusan : PPKn

Program Studi : Strata Satu (S1)

 Judul Skripsi : **Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim ( Studi Persepsi Hakim Di Pengadilan Negeri Barru)**

Dengan dosen pembimbing masing-masing

1. **Dr. Firman Umar, M. Hum**
2. **Dr. Muhammad Akbal, M. Hum**

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia di tuntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Makassar, Juli 2015

**Diketahui Oleh:**

**Ketua Jurusan PPKn Yang Membuat Pernyataan**

 **Dr. Mustari, M.Hum Muhammad Amin**

 **NIP: 19651231 199003 1 015 Nim: 1161040060**

**MOTTO**

PENUNDAAN ADALAH AKAR DARI KEMALASAN MAKA DARI ITU KERJAKANLAH HARI INI JANGAN TUNGGU HARI ESOK

MUH.AMIN

**“Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang kucinta sepanjang masa sebagai perwujudan cinta dan baktiku Kepada Ayah dan Ibunda tercinta, saudaraku yang tersayang dan semua orang yang telah memberikan dukungan, motivasi serta do’a”**

**ABSTRAK**

**MUHAMMAD AMIN, 2015**. Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim ( Studi Persepsi Hakim Di Pengadilan Negeri Barru).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman hakim terhadap pengawasan komisi yudisial terhadap perilaku hakim di pengadilan negeri barru. Untuk mengetahui Pandangan hakim terhadap pengawasan komisi yudisial terhadap perilak hakim. Untuk mengetahui sikap hakim terhadap pengawasan perilaku hakim di pengadilan negeri Barru.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim di pengadilan negeri barru yang berjumlah 8 orang hakim. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi , sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemahaman hakim di Pengadilan Negeri Barru tentang komisi yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sudah memadai. 2) Hakim di Pengadilan Negeri Barru mempunyai pandangan positif terkait pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial. Keberadaan Komisi Yudisial sangat dibutuhkan dalam mengawasi perilaku hakim yang senantiasa dituntut untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.3) Hakim di Pengadilan Negeri Barru sangat menyambut baik dan sangat bersyukur dengan keberadaan Komisi Yudisial yang diharapkan mampu mengembalikan citra peradilan di masyarakat sehingga hakim menjalankan tugas dan professional guna menegakkan kebenaran dan keadilan.

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Karunia serta HidayahNya kepada penulis, sehingga bisa merampungkan penyusunan skripsi ini, untuk menyelesaikan studi pada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna. Penulis juga sadar, bahwa tanpa bantuan dan dukungan semua pihak baik materi maupun moril, penulis tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggianya kepada yang terhormat:

1. Orang tuaku tercinta Drs.H.Hada.M.A dan Hj.Asyiah yang telah mencurahkan segenap cinta kasihnya, dan rela berjuang, membanting tulang demi membiayai pendidikan penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas negeri Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
4. Bapak Dr. Mustari, M.Hum Ketua Jurusan PPKn, bapak Lukman Ilham, S.Pd, M.Pd Sekertaris Jurusan yang telah memberikan izin dan persetujuan mengadakan penelitian.
5. Bapak Dr. Firman Umar, M.Hum dan bapak Dr. Muhammad Akbal, M.Hum selaku dosen pembimbing, Bapak Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum dan Prof. Dr. Hj. Andi Kasmawati, M.Hum selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan masukan, serta arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Bapak Kayat,SH.MH (Ketua Pengadilan Negeri Barru) dan bapak Abdul Latif, SH.MH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru) yang senantiasa memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian.
7. Bapak Salama, S.Sos (Panmud Hukum Pengadilan Negeri Barru) yang senantiasa memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian di pengadilan negeri barru.
8. Untuk Sahabat-Sahabatku, Muh Nasar, Rahmad Idris, Muh Ansar, Zulkarnain, Ardi Syawal, Febriani dwisiska, A.Kurnia,. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan PPKn 2011 dan semua orang yang senantiasa membantuku, Terima kasih atas motivasi, dukungan serta bantuannya kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Makassar Juli 2015

 Penulis

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL…………………………………………….…… i**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………….…… ii**

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI …………………………….….. iii**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ………………… iv**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN …………………………………. v**

**ABSTRAK ……………………………………………………………. vi**

**KATA PENGANTAR ……………………………………………… vii**

**DAFTAR ISI ix**

**DAFTAR LAMPIRAN …………………………………… xi**

**BAB I PENDAHULUAN …………………………………………… 1**

1. Latar Belakang ……………………………………………… 1
2. Rumusan Masalah ………………………………………….. 6
3. Tujuan Penelitian …………………………………………… 6
4. Manfaat Penelitian ………………………………………….. 7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………………… 8**

1. Tinjauan Pustaka …………………………………………… 8
2. Persepsi ………………………………………………..... 8
3. Teori Pengawasan ……………………………………… 12
4. Komisi Yudisial ………………………………………… 19
5. Hakim ………………………………………………....... 28
6. Kerangka Pikir ………………………………………………. 40

**BAB III METODE PENELITIAN ………………………………... 42**

1. Variabel dan Desain Penelitian ……………………………… 42
2. Variabel Penelitian ……………………………………… 42
3. Desain Penelitian ……………………………………….. 42
4. Definisi Operasional ………………………………………… 42
5. Populasi dan Sampel 43
6. Teknik Pengumpulan Data…………………………………. 44
7. Teknik Analisis Data ………………………………………. 44

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN …………………………... 45**

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ……………………… 45
2. Hasil Penelitian ……………………………………………… 49
3. Pemahaman Hakim Terkait Pengawasan KY ………… 49
4. Pandangan Hakim terkait Pengawasan KY …………… 52
5. Sikap Hakim dengan Pengawasan KY ……………….. 55
6. Pembahasan ………………………………………………… 58

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN …………………………… 73**

1. Kesimpulan ………………………………………………… 73
2. Saran ……………………………………………………….. 74

**DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………… 75**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Usulan Judul Skripsi
2. Surat Rekomendasi Tim Pengarah Gagasan Awal Penulisan Skripsi
3. Surat Persetujuan Judul dan Calon Pembimbing
4. Surat Permohonan Izin Pra Penelitian
5. Surat Pengesahan Ujian Proposal
6. Surat Tanda Terima Naskah dan Persetujuan Seminar Proposal
7. Surat Undangan Seminar Proposal
8. Surat Pengesahan Jilid Proposal dan Melaksanakan Penelitian
9. Surat Pengeesahan Judul Skripsi dan Pembimbing
10. Surat Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian
11. Surat Permintaan Izin Penelitian dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
12. Surat keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
* Instrument Wawancara
* Dokumentasi Penelitian
* Riwayat Hidup Penulis

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Lembaga peradilan merupakan instrument terpenting dalam sistem ketatanegaraan sebuah negara. Dalam konstitusi negara Indonesia secara tegas disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Maka patutlah adanya sebuah lembaga peradilan sebagai lembaga penegak tiang-tiang hukum tersebut. Lembaga pengadilan seolah-olah menjadi sosok penentu yang final dari sebuah klimaks permasalahan. Begitu majelis hakim mengetuk palu putusan, maka disitulah kebenaran itu ada. Melalui putusannya. Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum dan hakim.

Seperti diketahui bahwa setiap profesi termasuk hakim menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka  menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada  profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena Pembukaan rancangan pedoman etika dan perilaku Hakim. Hakim dituntut untuk berintegritas dan professional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim.

1

Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan pencari keadilan. Akan tetapi untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalah-gunaan wewenang oleh hakim. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan sikap dan perilaku yang berbudi pekerti luhur.

Sejalan dengan hal tersebut,  Hakim dituntut untuk selalu  menjaga dan menegakkan  kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itulah dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

 Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri. Oleh karena itu, institusi pengawasan itu dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung, melalui institusi tersebut aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika.

Seiring perkembangan dilapangan, dengan munculnya  kejahatan baru sebagai bagian dari arus dinamika kejahatan, maka semakin berkembang teknologi sistem hukum, maka semakin berkembang pula virus-virus kejahatan yang merasuk dan merusak sistem berhukum di negara-negara. Akibatnya virus tersebut menggerogoti hati nurani dan yang terbesar ialah rusaknya moral para penegak hukum termasuk hakim sebagai pencipta dan pemberi keadilan pun menjadi sosok hitam dari keadilan tersebut.

Untuk menciptakan institusi pengadilan yang terkontrol dari virus-virus mafia, maka fungsi pengawasanlah yang bekerja ekstra keras. Sebagai bentuk pengawasan dari dalam (internal), di semua lembaga pengadilan di kendalikan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung.

Namun masalah yang muncul ialah pengawasan secara internal cenderung tertutup sehingga segala macam bentuk kesalahan hakim pun tak akan sampai diketahui oleh masyarakat luar. Entah sebagai bentuk pengawasan moral ataukah penjagaan citra dan martabat di lingkungannya sendiri. Hal ini perlu dibentuknya sebuah lembaga pengawasan dari luar lingkungan pengadilan sebagai bentuk pengawasan secara obyektif serta tak berpihak dan menjadi media kontrol dari luar (eksternal) terhadap penegakan perilaku hakim, Maka muncullah Komisi Yudisial. Salah satu alasan hadirnya Komisi Yudisial ialah karena kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang baik.

Tugas utama dari Komisi Yudisial ialah menjaga dan mempertahankan kebebasan hakim (*judicial Independent*) agar supaya selalu obyektif dalam memeriksa dan memutus perkara. Bentuk gangguan tersebut salah satunya dalam bentuk pengaduan-pengaduan tentang perilaku hakim. Maka tanpa sebuah lembaga yang mampu menyaring (*filter*) pengaduan tersebut maka akan sangat mengganggu konsentrasi hakim dalam setiap pekerjaannya. Maka Komisi Yudisial hadir sebagai pengawas eksternal dan media penerima

Pada dasarnya Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga yang masih tergolong baru di Negara kita. Sebuah komisi yang bersifat mandiri yang mana kewenangannya adalah untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim ( UUD 45 pasal 24B ayat (1) ). Bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam  Undang Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial adalah  menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Untuk melaksanakan kewenangannya itu secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran  martabat hakim, Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.

Berdasarkan latar belakang diatas untuk melihat pengawasan yang dilakukan oleh Komisi yudisial terhadap perilaku hakim maka, peneliti mengangkat judul “***Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim (Studi Persepsi Hakim di Pengadilan Negeri Barru).***

1. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana pemahaman Hakim terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terkait perilaku hakim di Pengadilan Negeri Barru?
2. Bagaimana Pandangan Hakim terhadap pengawasan Komisi Yudisial terkait perilaku Hakim di Pengadilan Negeri Barru?
3. Bagaimana Sikap Hakim terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mengenai perilaku Hakim?
4. **Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman Hakim terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terkait perilaku hakim di Pengadilan Negeri Barru?
2. Untuk mengetahui pandangan Hakim terhadap pengawasan Komisi Yudisial terkait perilaku Hakim di Pengadilan Negeri Barru?
3. Untuk mengetahui Sikap Hakim terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mengenai perilaku Hakim?
4. **Manfaat penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi.

1. Lembaga Universitas Negeri Makassar

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan dan informasi serta karya ilmiah yang dapat dijadikan acuan/pedoman bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian dalam bidang politik dan ketatanegaraan.

1. Lembaga Peradilan

Memberikan pengetahuan serta masukan kepada lembaga peradilan terhadap pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial serta Perilaku hakim dalam menjalan tugasnya.

1. Peneliti

Bagi peneliti untuk membuka wawasan serta membuka cakrawala berpikir mahasiswa, sehingga lebih kritis melihat kondisi/keadaan ketatanegaraan di negeri ini.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Persepsi**

Setiap orang mempunyai pandangan atau pendapat ataupun gambaran sesuatu hal yang mereka lihat dan saksikan dan itu merupakan bagian dari sebuah persepsi. Persepsi merupakan suatu proses mental yang senantiasa akan membuahkan kesadaran akan suatu hal yang ada disekitar kita untuk dikomentari, dikritik, dan diberi alasan atau pendapat. Berawal dari kata persepsi inilah penulis akan mencoba mengemukakan beberapa pendapat atau atau pandangan mengenai persepsi itu sendiri.

M. Dahlan Al Barry mengemukakan bahwa “Persepsi adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui melalui indra dan tanggapan daya memahami”.[[1]](#footnote-2)

Artinya bahwa dalam suatu persepsi seorang itu melakukan suatu pengamatan, dan berusaha menyusun sesuatu yang diamati dengan apa yang terlihat yang memunculkan dorongan-dorongan tertentu dalam kesatuan daya pemahaman sehingga lahirlah persepsi itu sendiri dari buah pikiran seseorang.

Menurut Roucek menjelaskan bahwa:

 “Persepsi merupakan proses menyadari adanya sesuatu hal dan memberikan suatu tanggapan, lazim disebut persepsi. Kesadaran itu diperoleh berkat penggunaan panca indera. Akan tetapi saran sensoris manusia saja tidak menjelaskan proses pemahaman. Panca indera hanya alat merupakan alat fisik yang menerima kesan terhadap objek yang dijumpai manusia dalam kehidupan”.[[2]](#footnote-3)

8

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja mendefinisikan bahwa: “Persepsi adalah tanggapan langsung atas sesuatu”.[[3]](#footnote-4) Definisi ini merupakan definisi yang langsung mengarah pada sasaran atau objek yang akan diberi komentar tanpa banyak pertimbangan sehingga dapat diberikan gambaran yang langsung dan jelas pada obyek yang dimaksud.

Muhidin menjelaskan bahwa “Persepsi merupakan tanggapan langsung atau pemahaman seseorang terhadap suatu obyek perangsang, setelah memahami proses penglihatan pengalaman serta pengamatan untuk mengartikan suatu obyek”.[[4]](#footnote-5)

Definisi ini mengarah langsung pada obyek yang terlihat melalui proses pemahaman seseorang lewat sesuatu yang terlihat oleh mata serta berdasar dari pengalaman yang pernah dialami sehingga seseorang bisa memberikan tanggapannya berdasarkan sesuatu yang terlihat mengenai obyek yang akan dikomentari.

Husdin mendefinisikan bahwa ”Persepsi dapat terjadi dengan adanya pengetahuan terhadap suatu obyek yang melahirkan suatu sikap ataupun tindakan sehingga timbul keyakinan akan nilai keberadaan obyek tersebut”.[[5]](#footnote-6)

Definisi diatas menganggap bahwa persepsi dapat terjadi apabila ada pengetahuan mengenai suatu obyek dan akibat dari pengetahuan tersebut maka lahirlah suatu sikap dan tindakan yang menentukan penilaian tertentu dari seseorang akan obyek yang dimaksud. Kemudian Syamsul Alam Hidayat mengemukakan bahwa :

 “Persepsi adalah tanggapan atau pemahaman seseorang terhadap sesuatu obyek perangsang, setelah mengalami proses penglihatan,pengalaman serta pengamatan untuk kemudian mengartikan obyek atau perangsang itu kedalam pikirannya dan sekaligus menilainya sehingga timbul keyakinan dan harapan-harapan terhadap keberadaan obyek tersebut”.[[6]](#footnote-7)

Pendapat tersebut diatas kurang lebih hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh pendapat yang lain meskipun ada perbedaan-perbedaan tertentu namun pada dasarnya mengarah pada maksud dan tujuan yang sama.

Dari sekian pendapat maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa persepsi itu ialah suatu proses mental yang terjadi akibat dari reaksi fisik maupun mental atas kejadian atau pengalaman yang dilihat, dirasakan, atau dilakukan sendiri oleh pelaku akan suatu obyek. Sehingga lahirlah pengetahuan tertentu dengan penilaian yang berbeda ataupun sama pada setiap individu yang mengalami kejadian yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

1. Sistem Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga yang berfungsi untuk mengarahkan sikap dan perilaku manusia dalam bertindak dan berbuat. Menurut Yuliana Passinggi mengemukakan bahwa nilai terdiri atas tiga bagian, yaitu :

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya.
3. Nilai moral, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi moralitas manusia.
4. Pengalaman

Pengalaman merupakan suatu faktor yang mempengaruhi persepsi dimana pengalaman sebagai sesuatu yang dialami seseorang baik yang dialami pada masa lampau maupun masa sekarang yang diperoleh dari hasil interaksi dengan lingkunganya. Pengalaman-pengalaman yang dialami turut mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu obyek.

1. Sosialisai

Persepsi juga dipengaruhi oleh proses sosialisasi dimana terjadi proses belajar yang bersifat khusus, individu mempelajari kebiasaan ide-ide dan nilai-nilai dalam masyarakat tempat kehidupan berlangsung.

1. Wawasan

Persepsi turut dipengaruhi oleh wawasan pemikiran terhadap obyek yang diamati serta manfaatnya disaat mendatang.

1. Pengetahuan

Tingakat pengetahuan terhadap suatu obyek dalam memikirkan dan menganalisanya dipengaruhi oleh faktor latar belakang dan tingkat pendidikan seseorang terhadap suatu obyek. Oleh karena itu, cara berfikri dan menganalisanya tidak hanya terpaku pada apa yang ada pada obyek tersebut. Tetapi dikaitkan dengan hal-hal yang diperkirakan bermanfaat bagi dirinya sendiri bagi lingkungan sekitarnya.

1. **Teori Pengawasan**

Kata pengawasan berasal dari kata awas, yang berarti penjagaan[[7]](#footnote-8). Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Sedang dalam bahasa inggris pengawasan disebut *controlling* berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana.[[8]](#footnote-9)

Muchsan dalam Imam Anshori Saleh menjelaskan bahwa :

”*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensures result in keeping with the plan*” (pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana”.[[9]](#footnote-10)

Selain itu, Newman dalam Imam Anshori Saleh berpendapat bahwa : “*control is assurance that the performance conform to plan (*pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana”[[10]](#footnote-11)

Berdasarkan kedua pendapat di atas, pengawasan berarti suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan , bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut sehingga sampai pada pencapaian hasil dari pengawasan tersebut.

Dalam perspektif teoretik, istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam pengelolaan. Hanry Fayol dalam Sirajuddin dan Sulkarnain menjelaskan bahwa:

*“Control consist in veryvying wether everything occur in confirmity with the plan adopted, the instruction issued, and principle established. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectivy then and prevent reccurance”[[11]](#footnote-12)*

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakikatnya merupakan suatu tindakan nilai apakah sesuatu berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Dengan pengawasan akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan, kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Selain itu Siagian dalam Sujamto menjelaskan bahwa: “pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.[[12]](#footnote-13)

Ada satu kesenjangan dalam defenisi oleh Siagian sehingga terasa kurang logis. Produk langsung dai proses pengamatan tentulah tidakakan berupa suau jaminan bahwa semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana. Yang logis ialah bahwa produk dari proses pengamatan berupa pengetahuan tentang kenyataan atau fakta yang sebenarnya mengenai pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang diamati. Menurut Sarwoto dalam Sujamto bahwa: “pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.[[13]](#footnote-14)

Namun dalam melakukan pengawasan masih adanya kelemahan. Mas Ahmad Sentosa dalam Ibrahim mengemukakan lemahnya pengawasan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :”kualitas dan integritas pengawas yang tidak/kurang memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya, ketiadaan akses *( acces to justice)”.[[14]](#footnote-15)*

Dari berbagai pendapat tersebut, penulis dapat memaknai bahwa dasar dari pengawasan tersebut yaitu pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan, adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan, adanya kegiatan untuk mencocokkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan, mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar, serta adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.

Secara umum fungsi pengawasan adalah untuk membantu manajemen dalam tiga hal, yaitu :[[15]](#footnote-16)

1. Meningkatkan kinerja organisasi
2. Memberikan opini atas kinerja organisasi
3. Mengarahkan menejeman mengoreksi masalah-masalah yang menghambat kinerja

Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam konteks penyelelenggaraan kekuasaan kehakiman, dapat diartikan secara luas. Pengawasan yakni salah satu aktivitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai, dan mengoreksi penyimpanagan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan.

1. **Tujuan Pengawasan**

Dalam rangka meningkatkan Disiplin kerja pegawai negeri sipil dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi sangat perlu diadakan pengawasan, karena pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Menurut Ranupandojo tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan Soekarno dalam Gouzali Saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
2. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
4. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
5. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.[[16]](#footnote-17)
6. **Prinsip-prinsip Pengawasan**

Agar fungsi pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. George R. Terry dalam Winardi mengemukakan bahwa prinsip pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut Silalahi prinsip-prinsip pengawasan adalah:

1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
6. Pengawasan harus fleksibel.
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*Plan and Objective Oriented*).
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau *control by exception.*
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*Corrective Action*). [[17]](#footnote-18)
10. **Bentuk-bentuk Pengawasan**

Bentuk-bentuk atau tipe pengawasan menurut Mansoer sebagai berikut :

1. Pengawasan Pra Kerja Bentuk pengawasan pra kerja ini sifatnya mempersiapkan antisipasi permasalahan yang akan datang. Sifatnya mengarahkan keadaan yang akan terjadi di masa datang, sebagai peringatan untuk tidak dilanggar. Pengawasan bentuk ini memberikan patokan kerja dan tidak memandori kerja.
2. Pengawasan Semasa Kerja Pengawasan yang dilakukan pada saat tugas diselenggarakan, memungkinkan manajer melakukan perbaikan di tempat pada waktu penyimpangan diketahui. Perbaikan secara langsung sebelum penyimpangan terlalu jauh terjadi, yang mungkin akan sangat sukar meluruskannya, lebih menguntungkan pengawasan ini ialah supervisi. Supervisi langsung memungkinkan manajer melakukan tindakan koreksi langsung pula.
3. Pengawasan Pasca Kerja Pengawasan dilakukan sesudah kegiatan atau pekerjaan berlangsung dan sudah berselang waktu yang lama. Kelemahannya ialah penyimpangan baru diketahui setelah pekerjaan seluruhnya selesai, sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi.[[18]](#footnote-19)
4. **Jenis-jenis pengawasan**
5. **Pengawasan ekstern**

Secara harfiah pengawasan ekstern berate “pengawasan dari luar”. Dalam pengawasan ekstern, subjek pengawasan yaitu si pengawas, berada di luar susunan organisasi obyek yang diawasi.[[19]](#footnote-20)

1. **Pengawasan Intern**

Pengawasan intern merupakan kebalikan dari “pengawasan ekstern” karena pengertian intern yg berarti “dari dalam” itu memang merupakan kebalikan dari ekstern yang berart “dari luar”.[[20]](#footnote-21)

1. **Pengawasan prefentif**

Pengawasan prefentif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan. Ini berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana.[[21]](#footnote-22)

1. **Pengawasan represif**

Pengawasan represif mempunyai pengertian secara umum sebagai “pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.[[22]](#footnote-23)

1. **Pengawasan langsung dan tidak langsung**

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Sedangkan pengawasan tidak langsug yaitu pengawasan yang dilakukan dengan tidak mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi, atau tegasnya dilakukan dari jarak jauh.[[23]](#footnote-24)

1. **Komisi Yudisial**
2. **Sejarah Komisi Yudisial**

Sejarah komisi yudisial dimulai pada tanggal 9 November 2001 saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan amandemen Undang-undang Dasar 1945 ketiga. Dalam sidang inilah komisi yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi atau dasar negara dalam pasal 24 B.

Sebelum pengesahan perubahan tersebut, terjadi diskusi dan perdebatan panjang terkait kondisi peradilan di Indonesia yang sarat dengan interpensi dari pemangku kekuasaan yang lain. Momentum ini diperoleh pada saat era reformasi tahun 1998 yang mendorong peralihan kekuasaan secara damai. Tampillah Presiden Habibi menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatannya. Kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasan MPR RI sehingga perlu diterbitkan ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.

Harapan itu harus diwujudkan melalui beberapa agenda kebijakan antara lain pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif, dan pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh.

Guna merealisasikan agenda tersebut, dilakukan perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kahakiman melalui Undang-Undang No.35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan tiga aspek organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap dimana sebelumnya secara administratif ada dibawah kendali Departemen Hukum dan HAM, sedangkan disisi yang lain secara teknis yudisial berada dalam kekuasaan MA. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman/one roof of justice system. Kehadiran sistem tersebut bukan tanpa kekhawatiran, menyadur naskah akademis Undang-Undang No.22 Tahun 2004, penyatuan atap tersebut dikhawatirkan menyebabkan terjadinya monopoli kekuasaan kehakiman.

Selain itu ada kekhawatiran mahkamah Agung belum tentu mampu menjalankan tugas barunya, memiliki beberapa kelemahan organisasi yang samapai saat ini upaya perbaikannya masih dilakukan. Alasan lain ialah kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke MA belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Pertimbangan itu membuat ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi check and balances. Kehadiran lembaga pengawas peradilan diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, akuntabel, dan imparsial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Pengawasan hakim dibutuhkan mengingat para hakim belum semuanya mempraktikkan sikap independen dan imparsial dalam memutus suatu perkara. Dalam memutus perkara, seoarang hakim harus didasarkan pada intelegensi dan kemauan belajar, dikontrol oleh prinsip-prinsip hukum, didukung keberanian, dan pikiran yang dingin, bebas dari pengaruh luar dan tidak goyah karena simpati ataupun prasangka, pengaruh atau campur tangan dari luar, kecuali keinginan besar untuk menegakkan keadilan.

1. **Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial**

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia Komisi Yudisial merupakan lembaga baru. Kehadiran komisi yudisial dalam wadah konstitusi sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang, karena komisi yudisial secara fungsi dan kewenangan tidak mewakili dari tiga bentuk kekuasaan negara sebagaimana lazimnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun secara fungsi memang memiliki kaitan erat dengan lembaga kekuasaan kehakiman, namun ia bukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, karena tidak memiliki kapasitas sebagai badan peradilan.

Komisi Yudisial hingga saat ini masih berjuang untuk mewujudkan visi dan misinya yaitu menegakkan sistem peradilan yang modern dan bermartabat. Besar harapan dari para perumus konstitusi agar komisi yudisial berfungsi dalam menegakkan peradilan yang bermartabat melalui upaya pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Pasal 13 UU nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan “Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.[[24]](#footnote-25)

Dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung komisi yudisial bertugas:

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung.
2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
3. Menetapkan calon hakim agung.
4. Mengajukan calon hakim agung.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, komisi yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan, kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup.
4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.
5. Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Untuk melaksanakan kewenangan pengawasan secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan menengakkan kehormatan hakim, komisi yudisial akan memperhatikan apakah keputusan yang dijatuhkan telah mencerminkan kohormatan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim komisi yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, serta tugas mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiaan, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela, selain itu yang menjadi alasan utama di bentuknya komisi yudisial di negara hukum, antara lain :

1. Komisi yudisial di bentuk agar dapat melakukan monitoring yang insentif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spekturm yang seluas-seluasnya dan bukan hanya monitoring internal saja.
2. Komisi yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga kekuasaan pemerintah.
3. Dengan adanya komisi yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekruitmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus.
5. Dengan adanya komisi yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (yudicial power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat di minimalisasi dengan adanya komisi yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik. [[25]](#footnote-26)

Untuk menjalankan tugas pengawasan etik, dibentuk sebuah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dengan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/2009. Dalam pedoman perilaku tersebut diatur tentang tata cara seorang hakim bersikap dan berperilaku baik diluar maupundi dalam persidangan. Dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas etik, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk:

1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaranperilaku hakim
4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.[[26]](#footnote-27)

Dalam kenyataannya kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sering menimbulkan persoalan pelik, karena selain fungsinya untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim juga memiliki pengawasan, sehingga hal itu sering dimanfaatkan secara negatif oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu independensi hakim dalam memutus suatu perkara, bahkan dalam beberapa kasus pihak yang kalah lebih memilih untuk melaporkan hakim pemeriksa perkara ke komisi yudisial daripada menempuh upaya hukum. Pada prinsipnya kita sepakat bahwa tidak boleh ada kewenangan yang tanpa pengawasan, namun jika pengawasan itu dilakukan terhadap hakim yang memeriksa perkara, maka tata cara pengawasannya tidak boleh mengganggu atau mempengaruhi kebebasan hakim didalam memutus perkaranya.

Jadi untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim komisi diberi beberapa kewenangan yaitu pengawasan terhadap perilaku hakim, pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim, pengusulan penghargaan terhadap hakim atas prestasi dan jasanya.

1. Pengawasan perilaku Hakim

Ruang lingkup kewenagan komisi yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sesungguhnya merujuk kepada code of ethics dan/atau code of conduct. Secara umum dikatakan bahwa suatu code of conduct menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang tidak dapat diterima dan yang dapat diterima. Code of conduct akan mengingatkan hakim mengenai perilaku yang dilarang dan tiap pelanggaran code of conduct mungkin akan menimbulkan sanksi. Dalam pasal 24 B ayat 1 UUD 1945, KY diberikan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat. Selanjutnya ketentuan ini dijabarkan dalam Undang-undang Komisi yudisial sebagai bentuk pengawasan (control), yang ditafsirkan oleh anggota PAH I BP MPR Tahun1999-2004 sebagai bentuk pengawasan eksternal untuk melengkapi pengawasan internal yang dilakukan oleh MA.

1. Mengusulkan Pemberian Sanksi

Peranan komisi yudisial melakukan pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan secara mandiri karena tidak mempunyai hubungan administrasi, struktural, kolega maupun secara psikologis yang selama ini menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan di dalam instansi atau lembaga sendiri. Peranan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim terlihat dari usul penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh komisi yudisial bersifat mengikat(Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004). Selanjutnya, usul penjatuhan sanksi diserahkan oleh komisi yudisial kepada Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi. Namun, usulan tersebut dapat dianulir oleh ketentuan yang berbunyi bahwa : ”hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan hakim (Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2004)”.[[27]](#footnote-28) Disatu pihak apa yang direkomendasikan komisi yudisial belum ada kekeuatan mengikat, hal ini terlihat dari diberinya kesempatan lagi kepada hakim yang diusulkan diberi sanksi untuk memberikan pembelaan secukupnya didepan majelis kehormatan hakim. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekomendasi KY belum bersifat final dan mengikat

1. Mengusulkan Pemberian Penghargaan

Dalam pasal 24 Undang-Undang Komisi yudisial menyatakan bahwa:

 “dalam menjalankan peranannya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, KY diberi wewenang untuk dapat mengusulkan kepada MA dan/atau MK untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim”[[28]](#footnote-29)

Ketentuan tersebut cukup logis mengingat semakin minimnya para hakim yang mampu menunjukkan kredibilitas dan loyalitas serta perilaku hakim yang terpuji di negeri ini. Undang-Undang KY secara eksplisit tidak memberikan rambu-rambu ataupun kriteria perilaku hakim yang dianggap layak untuk diususlkan memperoleh penghargaan. Maka hakim yang layak memperoleh penghargaan tentunya adalah yang memiliki kredibilitas, loyalitas, serta profesional didalam kinerjanya, dengan kata lain bahwa kriterium penilaian prestasi hakim tidak lepas dari pedoma perilaku kode etik profesi kehakiman, yaitu :

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku Jujur
3. Arif dan bijaksana
4. Mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Profesional [[29]](#footnote-30)
11. **Hakim**
12. **Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Hakim**

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.[[30]](#footnote-31)

Selain itu, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.[[31]](#footnote-32)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan bahwa :

“Mengadili adalah serangkain tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.[[32]](#footnote-33)

Ketentuan di atas menyebutkan bahwa seorang hakim harus bebas, artinya tidak boleh terpengaruh oleh interpensi dari pihak manapun. “jujur” adalah suatu persesuaian antara yang diyakini dalam hati nuraninya dengan yang diungkapkan dalam putusan, apa yang diputuskan semata-mata adalah yang diyakini oleh hati nuraninya. Sedangkan “tidak memihak” merupakan suatu sikap yang netral dalam memperlakukan para pihak di persidangan. Hakim harus menjamin bahwa semua hak dari para pihak yang berperkara dapat terakomodir dengan baik berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Sitem hukum di Indonesia mengakui hakim sebagai sebagai makhluk mulia yang dihargai keluhuran dan keagungan martabatnya. Tugas dan kewengangan hakim harus diaktualisasikan secara proposional dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundangan maupun kode etik serta memerhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat, dengan memerhatikan prinsip equality before the law.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara inparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu putusan.

Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikian yang berada pada seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegak hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugasnya,hakim dituntut untuk bekerja secara profesional,bersih,arif,dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi,dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum.Putusan hukum tersebut akan di pertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Mahas Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menengakkan kebenaran dan keadilan,sebagaimana yang dicita-citakan selama ini,dengan berpedoman pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam diri hakim diemban suatu amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan *(moral justice)* dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan *(legal justice)*. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat *(the living law)*, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan disini bukanlah keadilan yang bersifat formil, melainkan keadilan yang bersifat material/substansif yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang- undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga non hakim lainya serta sarana hukum baik hukum materil maupun formil (acara). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang – undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaaannya.

Dalam pasal 1 butir (5,7) UU No. 48 Tahun 2009 dikemukakan tentang ruang lingkup hakim, yaitu hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, serta hakim pada Mahkamah Konstitusi.[[33]](#footnote-34)

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009, antara lain:

1. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009).
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (pasal 3 ayat(1) UU No. 48 tahun 2009).
4. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No.48 tahun 2009).
5. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009).
6. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
7. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
8. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (Pasal 5 ayat (3) UU No. (3) UU No.48 tahun 2009).
9. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
10. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang – kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang – undang menentukan lain (Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
11. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).
12. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
13. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).[[34]](#footnote-35)

Di samping tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam perundang - undangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu :

1. Mengonstatir (mengonstatasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkret. Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa kongkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa kongkret itu benar benar terjadi. Jadi, mengonstatir berarti menetapkan peristiwa kongkret dengan membuktikan peristiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
2. Mengualifsir (menguallifikasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar – benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata lain, mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Mengualifikasi dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya kepada aturan hukum atau undang – undangnya juga harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang- undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.
3. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse minor (peristiwa). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara profosional, yaitu keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.[[35]](#footnote-36)

Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman dalam Wildan Suyuthi Mustofa menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyelesaikan suatu kasus atau peristiwa, yaitu:

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtiar (peta), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi).
2. Menerjemahkan kasus itu kedalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasikan).
3. Menyeleksi aturan – aturan hukum pada kasus.
4. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan – aturan hukum itu.
5. Menerapkan aturan – aturan hukum pada kasus.
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen – argumen dan penyelesaian.
7. Merumuskan formulasi penyelesaian.[[36]](#footnote-37)
8. **Etika Profesi dan Kode Etik Hakim**

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk dari profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, “Etika” berasal dari bahasa Yunani, ethos. Menurut kamus Webster new world dictionary, etika di definesikan sebagai “The characteristic and distinguishing attitudes, habits,belive,etc., of an individual or of grouf” (sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan sebagainya, dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi cirri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok orang lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

 Pengetahuan tentang tingkah laku baik dan buruk (etika) serta tindakan baik dan tindakan buruk (moralitas), untuk pertama kalinya disuarakan oleh Socrates. Socrates lahir bagaikan seekor lalat yang berdengung diatas kepala kerbau, sangat menganggu dan menjengkelkan. Akan tetapi, dengungan dan teriakan Socrates diseiap sudut keramaian membawa misi agar manusia mengenali dirinya. Dengan ungkapanya, “kenalilah dirimu”, “kenalilah dirimu”, ia berteriak di ruang publik sehingga banyak orang mendengar dan terpengaruh.

Socrates menilai bahwa nilai- nilai tetap pasti ada yang menuju pada tercapainya suatu norma, yaitu norma yang bersifat mutlak dan abadi, suatu norma yang sungguh-sungguh ada dalam arti absolute. Tujuan hidup Socrates adalah menemukan norma itu, yang ada dalam diri manusia sendiri. Dalam usianya yang ke -70 tahun, ia dihukum mati oleh kaisar karena dianggap telah “merusak pikiran” anak – anak muda. Dalam dialog Plato Apologia, Socrates terus – menerus membela kepentingan filsafat, mempertahankan ketidakbersalahnya, dan menunjukkan ketidakadilan tuntutan itu.

Argumen Socrates dimulai dengan menegaskan bahwa pertimbangan pribadi perasaan dan keinginan seseorang tidak bisa menjadi faktor penentu tindakan seseorang. Faktor penentu dari tindakan seseorang adalah alasan. Selanjutnya, Socrates beberapa kali menolak argument bahwa setiap orang merasa bahwa tidak ada salahnya Socrates melarikan diri. Dia menegaskan, “kita tidak perlu mendengarkan pendapat umum *(hoi polloi)”.* Pertimbangan satu-satunya adalah apa yang benar, dan penalaranlah yang dapat menunjukkan apa yang benar. Menurut Socrates, yang benar adalah bertindak sesuai dengan atau demi kebaikan “jiwa” seseorang. Ini berarti setiap orang wajib menaati hukum Negara meskipun diperlukan tidak adil. Tidak menaati berarti mengkhianati diri sendiri, sekaligus memperlemah kekuatan hukum itu dengan membuat diri sendiri menjadi suatu kekecualian (karena itu mendorong orang lain untuk berbuat yang sama).

Menurut Socrates, dengan tinggal di Athena, berarti dia telah menyetujui konsekuensinya, yaitu menaati hukumnya dia mempunyai kewajiban untuk tetap taat meskipun hukum itu tidak sesuai dengan keinginannya. Berbuat baik merupakan hal pokok baginya Socrates menyimpulkan, dalam menghormati hukum, dia juga melakukan segala yang terbaik bagi dirinya dan semua orang. Cara hidup terbaik adalah hidup penuh kebajikan merendahkan kesenangan – kesenangan hidup atau bahkan merendahkan kehidupan itu sendiri.

Socrates tahu bahwa dia telah berbuat benar dan telah diperlukan pengadilan secara tidak adil. Saat iu, dia menghadapi pilihan yang tidak menyenangkan, yaitu menolak penawaran untuk melarikan diri dan menghadapi hukuman sebagai warga yang baik (seandainya diperlakukan tidak adil) atau meninggalkan Athena dan pergi ke suatu tempat persembunyian dan terus hidup disana dengan perasaan senang dan puas. Dia memilih untuk tetap tinggal dengan alas an bahwa ada banyak hal yang lebih penting daripada hidup itu sendiri. “apa yang paling layak untuk hidup, layak pula untuk hidup”.

Cerita Socrates tersebut menggambarkan sosok manusia yang mengharapkan keadilan dari orang yang berwenang menjatuhkan putusan (kaisar dan para elite politik waktu itu). Seiring dengan itu, Socrates sangat memegang teguh prinsip-prinsip etika sebagai seorang warga Negara yang taat pada hukum.

Istlah profesi dalam kasus *Webster New World Dictionary* didefenisikan suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian iteletual, seperti dalam bidang obat-obatan, hokum,teologi,dan engineering. Profesi adalah pekerjan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

Profesi dibedakan pula menjadi profesi biasa dan profesi luhur (officium noble). Profesi biasa adalah profesi pada umumnya, sedangkan profesi profesi luhur adalah profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Selanjutnya, untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik dituntut moralitas yang tinggi, dan tanggung jawab dari pelakunya.

Etika profesi memiliki kaidah-kaidah pokok:

1. Profesi harus dipandng sebagai pelayanan, dan oleh karena itu, sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
2. Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai – nilai luhur.
3. Pengembangan profesi harus selalu beorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.[[37]](#footnote-38)

Profesi hakim (hukum) mempunyai kedudukan atau tugas khusus, karena fungsinya itu memerlukan persyaratan-persyaratan yang lebih berat. Hokum mengatur tindakan-tindakan manusia yang nyata dan harus mendasarkan pengaturanya (termasuk pembuktian dan sanksinya) pada tindakan-tindakan nyata pula.

Etika profesi hakim,kode etika hakim, merupakan bentuk penuangan kongkret daripada aturan etika, moral, dan agama. Etika profesi hakim, kode etik hakim, tidak hanya mengajar apa yang ia ketahui (pengetahuan) atau apa yang ia dapat lakukan (teknik), tetapi begaimana yang seharusnya *(ought to be*) seorang hakim yang berkpribadian baik itu.

1. **Kerangka Pikir**

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Sitem hukum di Indonesia mengakui hakim sebagai sebagai makhluk mulia yang dihargai keluhuran dan keagungan martabatnya. Tugas dan kewengangan hakim harus diaktualisasikan secara proposional dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundangan maupun kode etik serta memerhatikan hukum yang hidup dalam masyrakat. Hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat, dengan memerhatikan prinsip equality before the law.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang – undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaaannya.

Kehadiran lembaga pengawas peradilan diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, akuntabel, dan imparsial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pengawasan hakim dibutuhkan mengingat para hakim belum semuanya mempraktikkan sikap independen dan imparsial dalam memutus suatu perkara. Dalam memutus perkara, seoarang hakim harus didasarkan pada intelegensi dan kemauan belajar, dikontrol oleh prinsip-prinsip hukum, didukung keberanian, dan pikiran yang dingin, bebas dari pengaruh luar dan tidak goyah karena simpati ataupun prasangka, pengaruh atau campur tangan dari luar, kecuali keinginan besar untuk menegakkan keadilan.

Sebagai lembaga pengawasan eksternal, Lembaga Komisi Yudisial harus memperkuat pengawasan terhadap hakim, dengan memperketat pengawasan pada cara kerja hakim di pengadilan, mengontrol keuangan, mengontrol keuangan, mengontrol etika dan juga fungsi-fungsi managemen sistem peradilan. Hal ini bertujuan agar perilaku menyimpang didalam peradilan dapat diantisipasi dan diperbaiki. Untuk melihat lebih dalam mengenai pengawasan komisi yudisial terhadap perilaku hakim, maka lebih jelasnya kerangka pikir dibawah ini digambarkan dalam skema berikut ini:

**SKEMA KERANGKA PIKIR**

**PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL**

**Pandangan**

**Hakim**

**Sikap Hakim**

**Pemahaman Hakim**

**Pengawasan Komisi Yudisial yang Optimal**

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Variabel dan Desain Penelitian**
2. **Variabel Penelitian**

Adapun variabel dalam penelitain ini hanya terdiri atas satu variabel yang disebut Variabel Tunggal yaitu Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim (Studi Persepsi Hakim di Pengadilan Negeri Barru).

1. **Desain penelitian**

Desain penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitain ini akan berusaha mengumpulkan informasi-informasi terkait tentang keadaan untuk memberikan gambaran umum mengenai pengawasan Komisi yudisial bagi Perilaku Hakim dengan berbagai sumber.

1. **Defenisi Operasional**

Untuk menghindari perbedaan interpretasi maka variabel penelitian dioperasionalkan.

1. Pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku Hakim yaitu proses pengamatan atau monitoring yang dilakukan KY terhadap perilaku hakim mengenai kinerja hakim, sehingga kinerja Hakim sesuai dengan Kode etik Hakim.

42

1. Persepsi Hakim yaitu pemahaman, pandangan dan sikap Hakim di Pengadilan Negeri Barru tentang pengawasan yang dilakukan Komisi yudisial.
2. Perilaku Hakim yaitu segala perbuatan dan tindakan serta perkataan Hakim yang dapat diamati oleh Komisi Yudisial, yang tidak temasuk teknis yudisial
3. Pemahaman hakim yaitu pengetahuan hakim terhadap pengawasan komisi yudisial terkait perilaku hakim baik.
4. Pandangan hakim yaitu cara pikir atau pendapat hakim mengenai pengawsan komisi yudisial yang ideal.
5. Sikap hakim yaitu berkenaan dengan respon hakim terkait keberadaan komisi yudisial yang mengawasi perilaku hakim
6. **Populasi dan Sampel**
7. **Populasi**

Adapun Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh hakim di Pengadilan Negeri Barru yang berjumlah 8 orang hakim.

1. **Sampel**

Adapun teknik penarikan sampel pada peneltian ini adalah taknik sampel populasi yaitu seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian. Berdasarkan pengertian diatas, yang menjadi sampel dalam peneiltian ini adalah seluruh hakim di Pengadilan Negeri Barru yaitu 8 orang hakim.

1. **Teknik Pengumpulan data**
2. **Wawancara**

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden melalui tatap muka.

Wawancara pada dasarnya bertujuan menciptakan hubungan bebas dan wajar dengan responden. Hal ini dilakukan agar responden tidak merasa terpaksa memberikan data yang di perlukan oleh peneliti.

1. **Dokumentasi**

Dokumntasi adalah pengumpulan data dengan melihat dan mempelajari dokumen- dokumen tertulis mengenai lokasi penelitian, dokumentasi dalam hal ini bias berbentuk foto .

1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis data dari hasil wawancara, dokumentasi, digunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh diorganisasi dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, dipilih mana yang penting yang biasa disajikan untuk dibuat sebuah kesimpulan guna menjawab permasalahan penetian.

**BAB IV**

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
2. **Kabupaten Barru**

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing - masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu : Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 20 Pebruari 1960 merupakan tongkak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah TK.II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan.

 Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961, Daerah ini terdiri dari 4 Wilayah Swapraja didalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-Pare lama, masing-masing Swapraja Barru Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi, Ibu Kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan Barru. Kabupaten Barru yang dikenal dengan motto HIBRIDA ( Hijau,Bersih,Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak dipesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sekitar 78 Km. Secara Geografis terletak diantara Koordinat 4'0.5'35" lintang selatan dan 199'35" - 119'49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 Km2 (117.472 Ha), dan berada kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2 jam. Kabupaten Barru secara Administratif terbagi atas 7 kecamatan, 14 Kelurahan dan 40 Desa. Adapun batas - batas wilayahnya yaitu: Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sebelah Barat dengan selat Makassar. Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas Wisata yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare menuju Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah tujuan wisata dari Mancanegara.

45

1. **Pengadilan Negeri Barru**

Pengadilan Negeri Barru didirikan sejak tahun 1961 yang namanya pada saat itu *Landraaeporan* dan nanti berubah namanya menjadi Pengadilan Negeri Barru 1975 yang diketahui oleh Syahrianto SH. Keberadaannya pada waktu itu selain sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi warga asing juga sebagai tempat penghukuman bagi warga Negara Indonesia, dan warga masyarakat Barru. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung pengadilan negeri sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya.

 Pengadilan Negeri Barru adalah salah satu pengadilan Negeri yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar, Wilayah hukumnya meliputi sewilayah kabupaten Barru yang terdiri dari 7 kecamatan daratan dan beberapa kepulauan

 Sejak berdirinya hingga sekarang tahun 2015 Pengadilan Negeri Barru telah dipimpin oleh 15 ketua pengadilan negeri yakni

1. Bapak Abdul Majid : 1961-1975
2. Bapak Syahrianto, SH : 1975-1982
3. Bapak Benimang B. Syarif, SH : 1982-1986
4. Bapak Masiku, SH : 1986-1991
5. Bapak A.Tajuddin Nur,SH : 1991-1993
6. Bapak Abdul Latif, SH : 1993-1995
7. Bapak Mansyur Senong, SHD : 1995-1997
8. Bapak Daming Sanusi, SH : 1997-2000
9. Bapak H. Salma Ali, SH : 2000-2005
10. Bapak Mahfud Syaifullah, SH : 2005-2007
11. Bapak Elang Prokoso, SH : 2007-2008
12. Bapak Supraja, SH : 2008-2009
13. Bapak Suwanto, SH : 2009-2011
14. Bapak Alimin, SH, MH : 2011-2013
15. Bapak Kayat, SH., MH : 2013- Sekarang.

Tabel 1: Daftar Nama Hakim Pengadilan Negeri Barru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA HAKIM | LATAR BELAKANG |
| PENDIDIKAN | MASA KERJA | USIA |
| 1 | KAYAT,SH,MH. | Magister Hukum Univ. Lampung | 24 Tahun 5 Bulan | 54 Tahun |
| 2 | ABDUL LATIP,SH.MH | Magister Hukum Univ. Dipenogoro | 19 Tahun 3 Bulan | 47 Tahun |
| 3 | NURLELY,SH. | Sarjana Hukum UMI | 9 Tahun 1 Bulan | 34 Tahun |
| 4 | SUGIRI WIRYANDONO,SH,M.Hum. | Magister Hukum Univ. Merdeka Malang | 9 Tahun 1 Bulan | 34 Tahun |
| 5 | FAISAL AHSAN, SH,MH. | Magister Hukum Univ Islam Jakarta | 8 Tahun 1 Bulan | 32 Tahun |
| 6 | SULASMY TRI JUNIARTY,SH | Sarjana Hukum Univ. Satria Makassar | 8 Tahun 1 Bulan  | 34 Tahun |
| 7 | RANDI JASTIAN AFANDI,SH. | Sarjana Hukum Univ. Jember | 8 Tahun 1 Bulan | 30 Tahun |
| 8 | YUSDWI YANTI, SH | Sarjana Hukum Unhas | 5 Tahun 6 Bulan | 27 Tahun |

 Sumber: Pengadilan Negeri Barru

Adapun Visi dan misi Pengadilan Negeri Barru yaitu

Visi Pengadilan Negeri Barru :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Barru sebagai lembaga peradilan yang professional dan berwibawa”

Misi Pengadilan Negeri Barru :

1. Menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Memperbaiki akses pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas kinerja aparat peradilan yang berdedikasi dan berintegritas tinggi serta professional;
4. Meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Negeri Barru.
5. **Hasil penelitian**
6. **Pemahaman Hakim terkait pengawasan KY**

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang terhadap kekuasaan kehakiman, berdasarkan UUD NRI 1945 Komisi Yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara yang lain seperti presiden, DPR, dan lembaga negara yang lain. Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.

Menurut Sugiri Wiryadono,SH.M Hum menyatakan bahwa:

 “Keberadaan KY dalam mengawasi perilaku hakim merupakan langkah awal bagi lembaga peradilan untuk mengembalikan citra positif hakim dimata masyarakat bahwa Hakim sebagai penegak hukum senantiasa menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, pedoman perilaku hakim dan kode etik profesi hakim”.[[38]](#footnote-39)

Senada dengan pernyataan Abdul Latif, SH,MH bahwa:

 “Keberadaan KY memang diperlukan dalam mengawasi perilaku hakim, Wewenang KY dalam mengawasi perilaku hakim yaitu melakukan pemeriksaan harus sesuai dengan mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang-undang serta harus merujuk pada kode etik hakim/atau pedoman perilaku hakim kepada hakim yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik”.[[39]](#footnote-40)

Sama halnya dengan pernyataan Sulasmy Tri Juniarty, SH. bahwa: Sebagai badan pengawas KY hadir mengawasi hakim harus menjalankan tugasnya sesuai dengan “ UU No 18 Tahun 2011 pasal 20 ayat 1 secara tegas mengatur tugas KY dalam mengawasi perilaku hakim yaitu:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim”.[[40]](#footnote-41)

Sedangkan menurut Randi Jastian, SH menyatakan bahwa: “Bentuk pengawasan yang dilakukan KY yaitu lebih kepada bentuk pengawasan preventif dan represif, Sebagai pengawas eksternal, bentuk pengawasan preventif KY yakni dalam bentuk seleksi hakim agung sebagai wewenang dan tugas konstitusional yang berupa mengusulkan pengangkatan hakim agung. Sedangkan pengawasan preventif, Komisi Yudisial juga memiliki wewenang dan tugas pengawasan represif sebagai wewenang dan tugas konstitusional yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.[[41]](#footnote-42)

Sama halnya pendapat Faisal Ahsan,SH. Menyatakan bahwa bahwa: Bentuk pengawasan yang dilakukan KY yaitu bentuk pengawasan preventif dan represif, selain dari bentuk pengawasan preventif dan represif, Komisi Yudisial memiliki kewenangan di ranah konsultatif-protektif, itu sebabnya fungsi-fungsi pelayanan Komisi Yudisial terhadap hakim dan kekuasaan kehakiman pada umumnya harus lebih sebagaimana tercermin dalam Komisi Pelayanan Yudisial di beberapa negara karena Fungsi ini dapat menjadi bagian integral yang memperkuat KY dalam upaya penguatan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”.[[42]](#footnote-43)

Begitu pula dengan pendapat Yusdwi Yanti, SH. bahwa: ”Seharusnya pengawasan KY lebih bersifat represif dan preventif agar menimbulkan efek jera bagi hakim agar proses pengawasannya lebih maksimal sehingga terwujud lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel sehingga hakim tetap pada garis kemanusiaannya”.[[43]](#footnote-44)

1. **Pandangan Hakim terkait Pengawasan KY**

Kehadiran lembaga Komisi yudisial yang berwenang mengawasi hakim didasarkan bahwa Hakim merupakan figur yang menentukan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, namum seringkali dalam kenyataannya, hakim acapkali keluar dari garis kemanuasiaannya, seseorang yang bersalah bisa saja dianggap tidak bersalah begitupun sebaliknya, seorang hakim harus menjaga wibawanya sebagai lembaga penegak hukum tanpa memandang bulu.

Menurut Sulasmy Tri Juniarty, SH bahwa:

 “Peranan komisi yudisial diluar lembaga peradilan sangat dibutuhkan mengingat bahwa Hakim selalu dituntut untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan Untuk itulah dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim”.[[44]](#footnote-45)

Senada yang dikemukakan Sugiri Wiryadono, SH.M.Hum bahwa:

 “Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya diharapkan tidak bersinggungan dengan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kami selaku hakim sangat menghargai dan menjunjung tinggi kemandirian dan mendukung upaya pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan, jika hal pelampauan batas kewenangan terjadi, Tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh pencari keadilan yang tidak puas terhadap putusan pengadilan, sehingga menempuh jalan pintas tanpa melalui upaya hukum”.[[45]](#footnote-46)

Diperkuat dengan pernyataan Nurlely,SH. bahwa: “Pengawasan merupakan unsur penting dalam organisasi untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan kelembagaan sesuai dengan yang di harapkan, demi tersselenggaranya pengawasan KY, hakim harus paham bahwa konsep independensi kekuasaan kehakiman tidak boleh absolut artinya harus diletakkan dalam konteks akuntabilitas (tidak bebas mutlak dan harus tetap dipertanggungjawabkan). Untuk mencapai hasil yang ideal, harus dibentuk suatu sistem pengawasan yang jelas dan tegas dan sistem pengawasannya tetap harus dalam koridor konsep yang menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka/mandiri”.[[46]](#footnote-47)

Berbedah yang dikemukakan Randi Jastian Afandi, SH bahwa: “Pengawasan yang dilakukan KY terkait perilaku hakim belum efektif disebabkan KY hanya, meminta laporan mengenai perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat, dan mengusulkan penjatuhan sanksi, hal ini bukan merupakan putusan melainkan hanya sebagai rekomendasi hal ini disebabkan lemahnya kewenangan yang diberikan kepada KY”.[[47]](#footnote-48)

Sama halnya yang dikemukakan Yusdwi Yanti, SH. bahwa: “Kinerja KY dalam mengawasi perilaku hakim sangat lamban terbukti dengan adanya hakim yang diduga melanggar kode etik hakim masih lolos dari pengawasan KY, hal ini disebabkan KY baru mau bergerak ketika pers terlebih dahulu mengekspos di media, ini berarti bahwa dalam hal pengawasan hakim pers juga sangat berperan aktif”.[[48]](#footnote-49)

Sedangkan Abdul Latip, SH, MH. Menyatakan bahwa: “Pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap Hakim Agung tidak melanggar prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya Prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman harus berjalan beriiringan dengan prinsip hukum transparansi dan akuntabilitas, dan diwujudkan dalam bentuk pengawasan para hakim oleh Komisi Yudisial. [[49]](#footnote-50)

Diperkuat lagi dengan pernyataan Faisal Ahsan, SH bahwa: “Apabila seorang hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya keluar dari pedoman perilaku hakim/ kode etik hakim dengan kata lain melakukan pelanggaran kode etik hakim maka hakim tersebut harus siap menerima sanksi sesuai perbuatannya yang sudah diatur dalam UU No 18 Tahun 2011 tentang KY”.[[50]](#footnote-51)

Diperjelas dengan pendapat Faisal Ahsan, SH, bahwa: “pada intinya Hakim yang menjadi sasaran pengawasan Komisi Yudisial adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.[[51]](#footnote-52)

Menurut hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa KY dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim tidak boleh bersinggungan dengan kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, seharusnya sistem pengawasannya tetap dalam koridor yang telah ditentukan serta KY lebih fokus kepada Hakim yang terbukti melanggar kode etik.

1. **Sikap Hakim dengan pengawasan KY**

Fakta rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, maka tentu hal ini menjadi tugas berat bagi jajaran kekuasaan kehakiman untuk membangun kembali citra peradilan menjadi bermartabat dan dihormati masyarakat. Keberhasilan seorang hakim dalam menegakkan hukum selain bersandar pada prinsip rule of the law dan kemandirian kekuasaan hakim, juga sangat ditentukan bagaimana integritas dan perilakunya dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dalam konteks ini maka diperlukan sistem pengawasan terkait dengan pembinaan bagi para hakim, Intinya hakim memang harus diawasi karena Hakim memiliki posisi penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya, hakim dapat mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat bahkan dapat menghilangkan hak hidup seseorang.

Menurut Nurlely SH bahwa:

“Keberadaan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim membawa perubahan bagi hakim, dengan hadirnya KY tentunya Hakim akan merasa diawasi sehingga hakim lebih berhati-hati dalam bertindak karena hakim secara fungsional merupakan inti dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka untuk melihat keprofesionalan seorang hakim yang menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim tersebut mampu menjaga integritas moral serta komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan amanat adanya campur tangan pihak lain dalam proses peradilan”.[[52]](#footnote-53)

Sama halnya yang dikemukakan Abdul Latif, SH.MH bahwa:

“Seharusnya para hakim bersyukur dengan keberadaan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim, sudah seharusnya hakim menyadari bahwa profesi yang diembannya merupakan profesi mulia karena ia merupakan wakil Tuhan di muka bumi ini dalam menegakkan kebenaran dan keadilan melalui putusannya, untuk itu dibutuhkan suatu pengawasan khusus untuk mengawasi perilaku hakim dikarenakan hakim seringkali mengabaikan kewajiban sehingga lepas kendali dan tidak mampu menjaga tingkah lakunya, tanpa KY hakim akan kehilangan kendali, bahkan lupa diri dalam menjaga kewibawaan yang melekat pada dirinya”.[[53]](#footnote-54)

Selanjutnya Sulasmy Try, SH. Menyatakan bahwa: “Sebagai hakim yang profesional harus siap menerima segala konsekuensi dari perbuatannya serta berlapang dada atas sanksi yang diberikan kepadanya, sebab Hakim merupakan wakil Tuhan di Bumi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan untuk itu sebelum memulai putusannya hakim terlebih dahulu mengucapkan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. [[54]](#footnote-55)

Diperkuat dengan pendapat Faisal Ahsan,SH. Menyatakan bahwa: “Pengawasan yang dilakukan KY dalam mengawasi perilaku hakim membawa dampak positif bagi hakim karna dengan adanya KY, hakim semakin berhati-hati dalam bertindak saat mengambil keputusan.[[55]](#footnote-56)

Berbeda yang dikemukakan Yusdwi Yanti, SH .bahwa: “Kehadiran KY dalam mengawasi perilaku hakim tidak memberi perubahan terhadap perilaku hakim pasalnya banyak hakim yang masih melanggar tetapi dari semua laporan yang masuk ada banyak laporan yang tidak termasuk pelanggaran kode etik hakim melainkan bersifat teknis yudisial.[[56]](#footnote-57)

Sama halnya dengan Randi Justian, SH. Menyatakan bahwa:

“Kehadiran KY dalam mengawasi perilaku hakim tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap perilaku hakim pasalnya banyak hakim yang masih melanggar tetapi dari semua laporan yang masuk ada banyak laporan yang tidak termasuk pelanggaran kode etik hakim melainkan bersifat teknis yudisial, seharusnya KY harus lebih bersifat represif dan preventif agar menimbulkan efek jera bagi hakim agar proses pengawasannya lebih maksimal sehingga terwujud lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel sehingga hakim tetap pada garis kemanusiaannya”.[[57]](#footnote-58)

Dari hasil wawancara, Penulis menyimpulkan bahwa keberadaan KY sangat berpengaruh karena dengan dibentuknya lembaga ini maka Hakim akan lebih professional dan lebih berhati – hati dalam memutuskan perkara dengan begitu kualitas Hakim dalam segi perilaku akan lebih meningkat.

1. **Pembahasan**
2. **Pemahaman Hakim terkait pengawasan KY**

Indonesia adalah Negara hukum sebagai mana diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3. Untuk itu demi terselenggaranya peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila maka kekuasaan kehakiman merupakan lembaga independen yang bebas dan merdeka dengan tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugasnya tersebut lembaga peradilan seolah-olah sebagai lembaga penentu atas nasib seseorang yang terlibat kasus hukum. apakah orang tersebut dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, begitu majelis hakim mengetuk palu putusannya.

Kenyataanya bahwa banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili perkara membuktikan lemahnya efektifitas pengawasan internal terhadap hakim untuk itu dibentuklah sebuah lembaga khusus untuk mengawasi perilaku hakim yakni Komisi Yudisial.

Pada tanggal 9 juli 2001 komisi yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus pada pasal 24 B UUD 1945. Kehadiran KY dalam mengawasi perilaku hakim diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, akuntabel, dan imparsial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Sebagai institusi yang lahir dan dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan Komisi Yudisial juga dilatarbelakangi oleh adanya kehendak kuat agar kekuasaan kehakiman yang dilakukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi benar-benar merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Diharapkan melalui institusi tersebut aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pengawasannya harus merujuk pada kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk melihat apakah hakim sudah sesuai dengan pedoman perilaku hakim dan kode etik hakim agar hakim tetap dalam garis kemanusiaannya sebagai mana yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945 pasal 24 B ayat 1 dan UU No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Dalam menjalankan tugasnya KY harus memiliki pedoman perilaku hakim untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang memuat nilai etika dan moral hakim dituntut untuk berintegritas dan professional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim.

Dengan demikian, pengaturan Komisi Yudisial dalam UUDNRI Tahun 1945 sudah tepat dan cukup, sehingga sebenarnya UUDNRI Tahun 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang cukup bagi efektivitas kinerja sebuah lembaga yang diidealkan akan menjadi pengawas eksternal.

Dalam perkembangannya, meskipun keberadaan Komisi Yudisial diatur secara eksplisit dalam UUDNRI Tahun 1945, namun tidak serta-merta menjadi sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan super, khususnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 005/PUU-IV/2006, yang diucapkan 23 Agustus 2006. Hal ini, diakui ataupun tidak, merupakan akibat dari tidak maksimalnya penormaan pada tingkat undang-undang yang merupakan atribusi langsung dari Pasal 24B UUDNRI Tahun 1945.

Sebagai lembaga independen Komisi Yudisial harus menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, jangan sampai ada pihak lain yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengganggu independensi hakim dalam memutus suatu perkara. Menjaga kehormatan dan keluhuran serta martabat dan perilaku hakim merupakan upaya yang sangat urgen dalam mendukung upaya lembaga peradilan menegakkan peradilan yang handal paham dalam negara hukum.

Hakim merupakan aktor utama penegakan hukum di pengadilan yang mempunyai peran lebih, apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan Panitera. Hakim merupakan living interpretator pada saat hukum mulai memasuki wilayah das sein dan meninggalkan wilayah das sollen. Ia tidak lagi sekedar berisi pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan terkait, tetapi sudah dihidupkan lagi oleh hakim. Dengan demikian memang terhadap tingkah laku para hakim baik didalam persidangan maupun di luar persidangan perlu mendapat pengawasan.

Eksistensi Komisi Yudisial dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman meliputi pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Peranan pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung meliputi pendaftaran, penyeleksian, penetapan dan pengajuan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan peranan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim adalah pengawasan terhadap perilaku hakim dimana akan menghasilkan dua hal yang berbeda yaitu hal yang negatif berupa pengusulan penjatuhan sanksi, sebaliknya yang positif adalah pengusulan pemberian penghargaan terhadap hakim atas prestasi dan jasanya menegakkan kerhormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Terkait sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar kode etik hakim sudah secara tegas diatur dalam UU No 18 Tahun 2011 pasal 22 D ayat 2, adapun jenis-jenis sanksinya yakni: Sanksi ringan terdiri atas: 1) teguran lisan; 2) teguran tertulis; atau 3) pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Sanksi sedang terdiri atas: 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu ) tahun; atau 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan. c. Sanksi berat terdiri atas: 1) pembebasan dari jabatan struktural; 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; 3) pemberhentian sementara; 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Terkait pemberian sanksi KY memang tidak berhak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, KY hanya mengusulkan penjatuhan sanksi sedangkan yang berhak menjatuhkan sanksi yaitu Mahkamah Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Apabila dugaan Komisi Yudisial terbukti, artinya perilaku hakim benar-benar menyimpang dari peraturan perundang-undangan, Komisi Yudisial dapat mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Usul penjatuhan sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang bersifat mengikat. Selain sebagaimana yang telah diuraikan diatas Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.

KY memang dibutuhkan untuk mengawasi perilaku hakim dengan cara melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang – undang serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KY harus di ikuti dengan penindakan agar pengawasan lebih maksimal sehingga terwujud peradilan yang bersih.

Pemahaman Hakim terhadap pengawasan yang dilakukan KY sudah memadai karna Hakim menganggap pengawasan yang dilakukan KY harus sesuai dengan mekanismenya dan pengawasan KY tidak keluar dari koridor pengawasannya, Wewenang KY dalam mengawasi perilaku hakim yaitu melakukan pemeriksaan harus sesuai dengan mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang-undang serta harus merujuk pada kode etik hakim/atau pedoman perilaku hakim kepada hakim yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik.

1. **Pandangan Hakim terkait Pengawasan KY**

Sebagai suatu profesi, Hakim dituntut untuk selalu  menjaga dan menegakkan  kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itulah dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang terhadap kekuasaan kehakiman, berdasarkan UUD NRI 1945 Komisi Yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara yang lain seperti presiden, DPR, dan lembaga negara yang lain. Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.

Tidak dapat dipungkiri Komisi Yudisial merupakan salah satu bagian dari paket reformasi peradilan mengingat berbagai sorotan buruk terhadap kinerja tembaga peradilan di Indonesia, yang bukan berpijak pada fakta rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tersebut, maka tentu hal ini menjadi tugas berat bagi jajaran kekuasaan kehakiman untuk membangun kembali citra peradilan menjadi bermartabat dan dihormati masyarakat. Tentu yang menjadi sorotan terkait dengan citra peradilan adalah aparat peradilan khususnya hakim. Agar pengawasan lebih maksimal, harus ada dukungan dari lembaga peradilan tertinggi. Dengan begitu, pengawasan dipastikan lebih maksimal karena mensinergikan antara pengawasan internal dan eksternal. Tidak hanya dalam hal pengawasan, sinergi dua lembaga juga diyakini dapat terimplementasikan dalam hal lainnya. Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik.

Diharapkan dengan kehadiran lembaga Komisi yudisial yang berwenang mengawasi hakim didasarkan bahwa Hakim merupakan figur yang menentukan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, namum seringkali dalam kenyataannya, hakim acapkali keluar dari garis kemanuasiaannya, seseorang yang bersalah bisa saja dianggap tidak bersalah begitupun sebaliknya, seorang hakim harus menjaga wibawanya sebagai lembaga penegak hukum tanpa memandang bulu.

Kehadiran Komisi yudisial yang bersifat mandiri sebagai lembaga di luar lembaga peradilan, KY dapat melakukan monitoring terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan element-element masyarakat. Dilihat dari sejarah kelahiran Komisi Yudisial, terdapat 2 (dua) alasan kenapa Komisi Yudisial diperlukan dalam ketatanegaraan Indonesia yang tertuang dalam UUD NRI 1945, yaitu (a) Sistem pengawasan internal dari badan pengawasan Mahkamah Agung yang selama ini kurang berfungsi secara optimal, (b) Dalam rangka mengupayakan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim didalam menjalankan tugasnya.

Namun permasalahan yang muncul bahwa Komisi yudisial dalam menjalankan wewenangnya acapkali keluar dari koridor kewenangannya, KY dianggap memasuki wilayah pengawasan MA, KY seringkali memanggil Hakim Agung hubungan dengan perkara yang diadilinya telah mengakibatkan terganggunya hak konstusional hakim Agung yang dijamin dalam UUD 1945, selain itu juga menghancurkan independensi hakim agung dan hilangnya kebebasan hakim dalam mengadili.

Kemandirian hakim sangat penting adanya karena hakim secara fungsional merupakan inti dalam proses penyelenggaraan peradilan. Indikator mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan hakim menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan amanat adanya campur tangan pihak lain dalam proses peradilan.

Namun yang perlu juga dipahami bahwa jaminan independensi kekuasaan Kehakiman bukan berarti tidak boleh ada pihak selain dari lembaga peradilan untuk mengurusi sesuatu yang berhubungan dengan hakim dan peradilan.

Dalam hal ini sangat dibutuhkan prinsip kemandirian bersama-sama dengan transparansi, akuntabilitas, independensi bersanding dengan imparsialitas dan integritas yang dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan terhadap perilaku para hakim, agar tidak menyimpang dari asas good behavior.

Peranan Komisi Yudisial dalam mengawasi para hakim dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dimana akan menghasilkan dua hal yang berbeda yaitu hal yang negatif berupa pengusulan penjatuhan sanksi, sebaliknya yang positif adalah pengusulan pemberian penghargaan terhadap hakim atas prestasi dan jasanya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Adapun dampak negatif dan positif lainnya yaitu sejak keberadaan Komisi Yudisial hakim kurang bebas dalam penegakan hukum dan keadilan, keberadaannnya juga telah menakut-nakuti dan sengaja mencari-cari kesalahan-kesalahan hakim meskipum kesalahan tersebut masih bisa diberi teguran. Dan disamping itu dampak positifnya lebih besar karena dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja hakim dan hakim dapat lebih intensif dalam memberi pertimbangan keputusan, sepanjang pengawasan dilakukan tidak secara berlebihan maka dampak positif akan lebih nampak.

1. **Sikap Hakim dengan pengawasan KY**

Fakta rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, maka tentu hal ini menjadi tugas berat bagi jajaran kekuasaan kehakiman untuk membangun kembali citra peradilan menjadi bermartabat dan dihormati masyarakat. Keberhasilan seorang hakim dalam menegakkan hukum selain bersandar pada prinsip rule of the law dan kemandirian kekuasaan hakim, juga sangat ditentukan bagaimana integritas dan perilakunya dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dalam konteks ini maka diperlukan sistem pengawasan terkait dengan pembinaan bagi para hakim, Intinya hakim memang harus diawasi karena Hakim memiliki posisi penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya, hakim dapat mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat bahkan dapat menghilangkan hak hidup seseorang.

Pengawasan hakim merupakan manifestasi dari wewenang Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut dilaksanakan Komisi Yudisial melalui fungsi pengawasan, dimana Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung-jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta berlapangdada menerima kehadiran KY dalam mengawasi perilaku dan mau membantu kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sehingga keseimbangan antar lembaga tinggi (check and balance) di Negara Indonesia ini dapat terwujudkan.

Banyaknya hakim nakal yang terungkap melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tidak terlepas dari laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial. Laporan ini menjadi pintu masuk menjerat para hakim yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar. Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga selalu koordinasi dengan lembaga lain seperti MA, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya. Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim. Komisi Yudisial juga dapat meminta bantuan kepada aparat negara untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi yang tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.

Kehadiran Komisi Yudisial memang membawa pro dan kontra dikalangan Hakim, pasalnya banyak hakim yang menolak keberadaan KY dengan alasan bahwa Kehadiran KY dalam mengawasi perilaku hakim membatasi kemerdekaan dan kemandirian hakim dalam menjalankan kewenangannya. Wewenang KY mengenai "menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Komisi Yudisial sebagai badan yang tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, KY dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman baik dalam proses peradilan maupun putusan atau penetapan pengadilan.

 Secara substantif, wewenang ini berkaitan dengan penegakan disiplin dan etik, dan Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang melaksanakan sendiri putusannya melainkan hanya "mengajukan usul penjatuhan sanksi kepada pimpinan Mahkamah Agung dan atau pimpinan Mahkamah Konstitusi. Disisi lain ada juga yang merasa bahwa kehadiran KY dalam mengawasi perilaku hakim dengan tugas dan wewenangnya sangat berpihak pada masyarakat yang sedang mencari keadilan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Keberadaan Komisi Yudisial merupakan kebutuhan dan konsekuensi logis dari tuntutan kearah pemerintahan yang lebih menjamin prinsip cheks and balances, transparans dan akuntabel serta partisipatif. Tidak saja antara cabang-cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudisial), akan tetapi, di dalam masing-masing cabang kekuasaan tersebut. Terbentuknya Komisi Yudisial ditujukan untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana di lingkungan kekuasaan judicial (peradilan).

Salah satu alasan yang mendorong keberadaan Komisi Yudisial adalah ekses praktek peradilan yang berakibat kegagalan sistim yang ada dalam menciptakan pengadilan yang lebih baik. Kegagalan tersebut disebabkan ketidakmampuan aparat intern mengawasi perilaku hakim. Oleh sebab itu timbulah pemikiran untuk menciptakan pengawasan ekstern dengan tugas pokok disamping mengusulkan Hakim Agung juga mengawasi perilaku, sehingga diharapkan ekses dari perilaku hakim itu dapat diminimalisir.

Pembagian pengawasan antara MA dan KY sudah jelas, kewenangan yang ada pada Mahkamah Agung adalah pengawasan internal dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan baik Undang-Undang Dasar maupun ketentuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 adalah kewenangan eksternal yang diberikan sepenuhnya kepada Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim di lingkungan pelaku kekuasaan kehakiman pada semua tingkat termasuk Hakim Agung, adalah dalam rangka pengawasan yang berkaitan dengan teknis yustisial, yaitu dalam rangka pelaksanaan/menjalankan tugas untuk memeriksa, memutus dan mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan (pengawasan yang bersifat internal). sedangkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yaitu untuk melakukan pengawasan dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim (pengawasan yang bersifat ekstern), bukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan Hakim di semua lingkungan peradilan dalam memeriksa, memutus dan mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan.

Intinya hakim memang harus diawasi karena Hakim memiliki posisi penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya, hakim dapat mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat bahkan dapat menghilangkan hak hidup seseorang. Wewenang yang sedemikian besar itu, dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Kewenangan hakim yang sangat besar tersebut di satu sisi menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga keputusannya dapat dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada manusia kepada manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai irah-irah suatu putusan.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yakni:

1. Pemahaman hakim di Pengadilan Negeri Barru tentang komisi yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sudah memadai.
2. Hakim di Pengadilan Negeri Barru mempunyai pandangan positif terkait pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial. Keberadaan Komisi Yudisial sangat dibutuhkan dalam mengawasi perilaku hakim yang senantiasa dituntut untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.
3. Hakim di Pengadilan Negeri Barru sangat menyambut baik dan sangat bersyukur dengan keberadaan Komisi Yudisial yang diharapkan mampu mengembalikan citra peradilan di masyarakat sehingga hakim menjalankan tugas dan professional guna menegakkan kebenaran dan keadilan.

73

1. **Saran**
2. Untuk Hakim di Pengadilan Negeri Barru, peningkatan pemahaman masalah pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim perlu ditingkatkan walaupun pada dasarnya sudah relatif memadai.
3. Dalam pelaksanaan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim, seharusnya hakim memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang positif dalam rangka menjaga hakim untuk tidak berbuat sesuatu yang bisa menurunkan martabat seorang hakim. Namun, walaupun tanpa ada pengawasan, seharusnya hakim bisa melakukan kontrol diri untuk tidak melakukan segala hal yang dapat berdampak pada menurunya martabat hakim.
4. Pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim memang sangat dibutuhkan, namun pada dasarnya hakim yang seharusnya memperbaiki dan menjaga perilakunya karena sebaik apapun pelaksanaan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim tanpa adanya perbaikan prilaku dari hakim itu sendiri, maka martabat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hakim serta citra pengadilan itu akan semakin turun.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Aryo Bawono, Joko Susilo. 2012. *7 Tahun Kiprah Komisi Yudisial RI: Menjaga Keseimbangan Meneguhkan Kehormatan*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.

Bachrul Amiq. 2010. *Aspek Hokum Pengwasan Pengelolaan Keuangan Daerah: Dalam Perspktif Penyelenggaan Negara Yang Bersih.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Bary Al Dahlan.1994. *Kamus Modern Bahasa Indonesia.* Yogyakarta:arkola

Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Meneggakkan Keadilan Subtantif Dalam Perkara – Perkara Pidana.* Bandung: Alpabeta*.*

Fadhil yaya’d Luffy. 2012. *Menjelajahi System Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial*.

Fajlurrahman jurdi. 2007. *Komisi Yudisial: Dari Delegetimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim.* Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Ibrahim, *Dalam Makalah Bersama Membangun Hakim Dan Peradilan Yang Lebih Bermartabat.*

Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman.* Malang: Setara Press.

Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peadilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni.

Titik Tri wulantiti, 2007*. Eksistensi,Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sisem Ketatanegaraan Republik Indonesia Paska Amandemen 1945. Jakarta:Prestasi Pustaka Publiser*

Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan. Jakarta*: Ghalia Indonesia

Sukarno Aburera*, 2012. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.* Makassar: Arus Timur.

Sirajuddin, sulkarnain. 2006. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim.* Jakarta: Kencana

Wim Voermans. 1999. *Komisi Yudisial Di beberapa Negara Uni Eropa.* Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan.

**Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang – undang Komisi Yudial

Undang – undang Kekuasaan Kehakiman

**Skripsi:**

Muhidin.2000.*Persepsi Terhadap Penerapan Proses Belajar Mengajar Dibidangstudi Ppkn Di Sltp Negeri 2 Mandai Kabupaten Maros.* Makassar UNM.

Husdin.1998. *Persepsi Para Pidana Terhadap Pembinaan Moral Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bau-Bau Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara.* Makassar UNM .

Sitti Hajar,2005. *Persepsi Masyarakat Topejawa Terhadap Partai Politik Di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.skripsi*

1. Bary Al Dahlan.1994. *Kamus Modern Bahasa Indonesia.* Yogyakarta:arkola (Hal. 506) [↑](#footnote-ref-2)
2. Fadhil yaya’d Luffy. *menjelajahi system pengawasan hakim oleh komisi yudisial*. 2012 (Hlm 8-9) [↑](#footnote-ref-3)
3. Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja. *Kamus lengkap bahasa indonesia.* Jakarta: Difa publiser (Hal 647) [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhidin.2000.*Persepsi Terhadap Penerapan Proses Belajar Mengajar Dibidangstudi Ppkn Di Sltp Negeri 2 Mandai Kabupaten Maros.*makassar UNM (Hal. 13) [↑](#footnote-ref-5)
5. Husdin.1998.*persepsi para pidana terhadap pembinaan moral dilembaga pemasyarakatan kelas IIB bau-bau kabupaten buton sulawesi tenggara.* Makassar UNM (Hal.10) [↑](#footnote-ref-6)
6. Sitti Hajar,2005.persepsi masyarakat topejawa terhadap partai politik di kecamatan mangarabombang kabupaten takalar.skripsi (Hal. 5) [↑](#footnote-ref-7)
7. Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peadilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni. (Hal 88) [↑](#footnote-ref-8)
8. Bachrul Amiq. 2010. *Aspek Hokum Pengwasan Pengelolaan Keuangan Daerah: Dalam Perspktif Penyelenggaan Negara Yang Bersih.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo. (hal. 27) [↑](#footnote-ref-9)
9. Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman.* Malang: Setara Press. (Hlm.24) [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-11)
11. Sirajuddin, sulkarnain. 2006. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik.* Bnadung: Citra Aditya Bakti (Hlm.88) [↑](#footnote-ref-12)
12. Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan. Jakarta*: Ghalia Indonesia. (hal. 14-15) [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid hal 16* [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibrahim, *dalam makalah bersama membangun hakim dan peradilan yang lebih bermartabat*.(Hlm.6) [↑](#footnote-ref-15)
15. Imam Anshori Saleh. Op Cit (Hlm. 25) [↑](#footnote-ref-16)
16. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39951/4/Chapter%20II.pdf>. Diakses (24-01-2015) [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)
19. Sujamto. Op. cit (Hal. 61) [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid (hal.62)* [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid (hal.65)* [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid (hal.67)* [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid (hal.77)* [↑](#footnote-ref-24)
24. Sirajuddin, zulkarnain. 2006. Op. Cit. (Hlm. 78) [↑](#footnote-ref-25)
25. Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Intrumen Menegakkan Keadilan Subsantif Dalam Perkara- Perkara Pidana.* Bandung: Alfabeta. (hlm.59-60) [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid,*(Hlm. 60-61) [↑](#footnote-ref-27)
27. Titik Triwulan Tutik. 2007. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amademen UUD 1945.* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. (Hlm. 175) [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*, Hlm 176 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid,* Hlm. 177 [↑](#footnote-ref-30)
30. Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim.* Jakarta: Kencana (hlm.55) [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid* (Hlm. 74) [↑](#footnote-ref-32)
32. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* [↑](#footnote-ref-33)
33. Wildan Suyuthi Mustofa, *Op cit* (Hal. 105) [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*. (Hlm.106) [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid* (Hlm.107) [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid* (Hlm.108) [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid* (Hlm.113) [↑](#footnote-ref-38)
38. Sugiri Wiryadono, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-39)
39. Abdul Latif, Wawancara 17 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-40)
40. Sulasmy, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-41)
41. Randi Justian, Wawancara 16 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-42)
42. Faisal Ahsan, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-43)
43. Yusdwi Yanti, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-44)
44. Sulasmy tri, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-45)
45. Sugiri Wiryadono, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-46)
46. Nurlely, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-47)
47. Randi Jastian, Wawancara 16 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-48)
48. Yusdwi Yanti, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-49)
49. Abdul Latip, Wawancara 17 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-50)
50. Faisal Ahsan, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-51)
51. Faisal Ahsan, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-52)
52. Nurlely, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-53)
53. Abdul Latif, Wawancara17 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-54)
54. Sulasmy Try, Wawancara 18 maret 2015 [↑](#footnote-ref-55)
55. Faisal Ahsan, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-56)
56. Yusdwi Yanti, Wawancara 18 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-57)
57. Randi Justian, Wawancara 16 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-58)